

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap konflik. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau yang tersebar di berbagai wilayah dengan garis pantai yang sangat panjang sekitar 81.900 kilometer, negara yang terletak di garis khatulistiwa ini juga memiliki wilayah perbatasan darat (kontinen) dan laut (maritim) dengan sepuluh negara tetangga. Batas darat wilayah perbatasan Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste, sementara wilayah lautnya berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, PNG dan Timor Leste.

Khusus dengan Timor Leste, masih banyaknya wilayah perbatasan yang belum disepakati oleh Republik Indonesia dan Timor Leste merupakan permasalahan tersendiri bagi hubungan kedua negara. Bahkan konflik antar warga kedua negara sering terjadi karena tidak jelasnya *border sign pos* yang ada di perbatasan kedua negara. Masalah Timor GAP yang masih belum disepakati antara RI-Timor Leste dan Australia merupakan potensi konflik yang mungkin akan timbul. Mengingat wilayah Laut Timor ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Apalagi Australia diperkirakan ingin menguasai minyak di Celah Timor. Sikap Australia ini antara lain dapat dilihat dari keinginan negara ini

yang mengusulkan kepada Indonesia suatu amandemen untuk menghapuskan garis batas *Zona Economic Exclusive* (Z26-Z36) di atas Celah Timor.

Pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk di perbatasan termasuk Indonesia-Timor Leste, memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini didasarkan pada pertimbangan karakteristik kegiatan yang berlangsung di wilayah perbatasan tersebut, yaitu antara lain sebagai pintu gerbang negara yang dapat memengaruhi kedaulatan dan yuridiksi negara baik darat maupun laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia. Atas dasar pemahaman ini sudah seharusnya wilayah perbatasan mendapatkan perhatian dan perlu selalu dicermati perkembangannya. Oleh karenanya, perbatasan sering menjadi sengketa antar dua negara. Sengketa perbatasan tersebut, misalnya berupa klaim beberapa hektar tanah di perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste yang hingga kini belum tuntas.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini untuk :

1. Mengetahui kekompleksitasan masalah-masalah yang ada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
2. Isu perbatasan sangat menarik untuk dibahas.
3. Karena skripsi tentang upaya pemerintah dalam menjaga wilayah perbatasan dengan Timor Leste pasca jajak pendapat 1999 belum ada yang meneliti.

4. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah yang ada di perbatasan.

C. Latar Belakang Masalah

Setelah kurang lebih dua puluh empat tahun menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, Timor-Timur atau yang sekarang di juluki Timor Leste pada akhirnya memilih berpisah dan merdeka. Indonesia harus bisa menerima kenyataan untuk segera mengakhiri kekuasaannya ketika dalam jajak pendapat 344,580 rakyat Timor-Timur yang mewakili 78,5 persen dari total pemilih memilih opsi sebagai negara merdeka. Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002 semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara berdaulat, dengan sebutan resmi *Republic Democratic of Timor Leste* (RDTL). Meskipun secara substansial RI – RDTL membangun hubungan bilateral yang relatif baik, kondisi ini tidak berarti bahwa hubungan bilateral mereka terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu isi sensitif yang terus memicu sentimen di Indonesia adalah akuntabilitas pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintah Indonesia di Timor Timur, khususnya pada periode menjelang dan segera sesudah penentuan pendapat tahun 1999. Selain masalah belum tuntasnya penuntutan hukuman bagi para pelanggar HAM yang diduga dilakukan oleh militia pro-integrasi dan pasukan keamanan Indonesia di Timor Timur tahun 1999, Indonesia dan Timor Leste juga menghadapi masalah

negara. Masalah ini khususnya berkaitan dengan persoalan di perbatasan antara kedua negara.¹


Adanya perbedadan penafsiran antara Indonesia dan Timor Leste dalam traktat 1904 dan putusan abritase 1914 yang telah disepakati kedua negara menjadi sumber ancaman konflik tersendiri. Sebagai akibat dari perbedaan pandangan kedua negara tersebut, Indonesia dan Timor Leste dihadapkan pada persoalan sengketa wilayah di Manusasi. Wilayah yang di sengketakan kedua negara tersebut meliputi lahan seluas 141 hektar, dengan implikasi yang sangat luas bagi Indonesia, karena menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Belum jelas dan tegasnya batas darat antara Indonesia dan Timor Leste telah menimbulkan persoalan pelik dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketidakpastian damarkasi merupakan salah satu faktor potensial yang dapat memicu konflik antar warga kedua negara yang tinggal di perbatasan. Realitas ini telah menyebabkan kondisi keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste pun rentan. Gangguan keamanan di perbatasan kedua negara kerap terjadi di beberapa bagian wilayah secara seporadis. Adanya gangguan keamanan yang berulang kali terjadi di perbatasan dalam beberapa tahun terakhir, semakin menegaskan keyakinan bahwa dalam realitasnya ketidakjelasan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, dapat suatu waktu dengan mudah meletupkan perselisihan, pertikaian dan konflik, baik antar masyarakat atau antara masyarakat dan aparat keamanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya daerah yang masih

¹ Wulyandari, Genewati. *Masalah di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Pustaka Pelajar. 2009. Hlm 1

dipersengketakan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste lihat gambar berikut.

GAMBAR

Daerah Perbatasan Darat Yang Masih Sengketa



Sumber: Wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang masih sengketa, lihat di <http://www.lib.utexa.edu>.

Beberapa contoh insiden kekerasan di perbatasan Indonesia-Timor Leste juga menggarisbawahi, bahwa ketidakjelasan demarkasi dan ketidaktahuan masyarakat akan batas darat negara telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Minimnya *Border Sign Post* (BSP) yang terpasang di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste tampaknya menjadi salah satu sebab ketidaktahuan

mereka.² Salah satu contoh dari kasus di atas adalah insiden 6 Januari 2006. Peristiwa ini terjadi di dekat tepian sungai Malibaka, yang merupakan batas alam wilayah darat antara Indonesia di Kabupaten Belu dengan Timor Leste di Distrik Bobonaro.³ Insiden ini terjadi ketika pasukan *Border Patrol Unit* (Unido Patruofomento Fronteira, UPF) Timor Leste, menembak mati tiga WNI ekspungsi yang tinggal di dusun Sikutren, Desa Rote, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Menurut pemerintah Timor Leste, mereka ditembak karena melintas perbatasan secara ilegal dan mereka adalah eks-milisi yang telah sering melakukan infiltrasi ke wilayah Timor Leste. Namun, pemerintah Indonesia berpandangan lain, yaitu mereka tidak sedang melakukan aktivitas politik dengan penyusupan, tetapi sedang melakukan aktivitas mencari ikan di sungai Malibaka.⁴

Insiden berdarah lainnya di perbatasan sebagai akibat ketidakjelasan garis batas darat juga terjadi pada September-Oktober 2005. Selama periode ini terjadi sembilan kali insiden, dimana ratusan penduduk desa yang tinggal saling menyebelahi di kawasan perbatasan Timor Barat dan Distrik Oecusse saling melakukan pembakaran ladang dan gubuk-gubuk serta menyerang satu sama lainnya dengan lemparan batu.⁵ Beberapa di antara mereka menggunakan senapan angin dan senjata rakitan untuk mencederai lawannya. Peristiwa ini cepat

2 Sutisna, *Focus Group Discussion* Tentang "Isu Keamanan Indonesia dan Timor Leste", 29 Mei 2007.

3 Disampaikan Siko Soares pada *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh tim peneliti perbatasan LIPI, Jakarta, di Atambua, Kabupaten Belu, NTT, tanggal 15 Juni 2007.

4 Op. cit. hlm 154

5 *The Australian*, "There's trouble on the border", 31 Oktober 2005. Dalam www.theaustralian.com. Diakses pada 22 September 2011

merambat ke wilayah sekitarnya, yang meliputi beberapa desa seperti Hamueniana, Pistana, Nilulat, Manusasi, Tubu dan Cruz. Kerusakan ini bersumber pada permasalahan berupa ketidaksepakatan antara masyarakat lokal, karena penggunaan lahan di sekitar perbatasan seluas sekitar 500 meter hingga 4 kilometer persegi yang terletak wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT dengan Distrik Oecusse.⁶ Daerah ini merupakan bagian yang belum di survei di segmen Subina. Sebelum pemisahan Timor Leste, warga di wilayah tersebut telah terlibat konflik pertanahan.

Di Oecusse, masyarakat berpendapat bahwa klaim mereka atas tanah tersebut didasari oleh Traktat 1904 antara Portugal dan Belanda. Mereka mengklaim telah turun-temurun menggarap lahan tersebut hingga tahun 1999, ketika sejumlah pengungsi yang berasal dari Passabe dan kini bermukim di wilayah Indonesia mengklaim wilayah tersebut. Sementara itu, penduduk di wilayah Indonesia berpandangan bahwa garis batas yang ditetapkan pada Traktat 1904 tidak lagi relevan, karena garis batas telah digeser melalui proses tukar-menukar lahan secara adat. Pihak Timor Leste menuding bahwa mantan anggota milisi pro-integrasi ikut memperburuk situasi dengan melibatkan diri dalam konflik tersebut, sementara TNI pun dianggap telah sengaja membiarkan masuknya penduduk Timor Barat ke wilayah Timor Leste selama terjadinya konflik. Sementara itu, pihak Indonesia pun menganggap kepolisian Timor Leste

⁶ *The Australian*, "Ramos Horta Leaves Downer on Limb", 29 Oktober 2007. Dalam www.theaustralian.com. Diakses pada 22 September 2011

ikut memprovokasi keadaan dan tidak mengambil tindakan terhadap penduduk Timor Leste, yang terlibat dalam perusakan lahan dan pencurian hasil panen.⁷

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 26 April 2005, dimana sekitar 100 warga Lakufoan di distrik Oecusse menyerang warga Kampung Nelu, di Desa Sunsea, Kecamatan Miomafao Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Kasus ini dipicu oleh ulah sekelompok warga yang memata-matai aktivitas warga Sunsea yang bekerja di ladang jagung maupun sawahnya. Ketidakjelasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste juga telah menimbulkan letupan perselisihan antar warga terutama berkaitan dengan aktivitas pengembalaan ternak dan ladang. Meskipun masih dalam skala kecil, tetapi insiden yang berulang kali terjadi di perbatasan telah mengganggu situasi keamanan di daerah tersebut. Misalnya saja, sejak bulan Desember 1999 hingga Desember 2004, tercatat 125 ekor sapi dan 4 ekor kuda milik warga Desa Buk dan Desa Tasi di Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berbatasan dengan Oecusse hilang di garis perbatasan. Ternak ini diduga dicuri, atau digiring masuk ke wilayah Oecusse, Timor Leste.⁸ Pada 14 Februari 2007 terjadi pengeroyokan terhadap seorang warga Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu oleh sekelompok warga dari Timor Leste hingga kritis dan dirawat di RSUD Atambua. Ambrosius Seran (35) adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah warga Timor Leste. Ia dihadang secara tiba-tiba saat kembali dari kebunnya yang hanya berjarak 500 meter dari garis batas kedua negara. Selama ini, wilayah

7 ICG, *Managing Tension on the Timor Leste/Indonesian Border*. Asia Briefing. 2006

8 Op.Cit. hlm 141

perbatasan Indonesia-Timor Leste yang panjangnya mencapai 270 kilometer sangat rawan dengan berbagai tindak kejahatan transnasional. Beberapa pelanggaran lintas batas yang sering terjadi yakni penyelundupan BBM, penyelundupan sembako serta kasus perkelahian yang melibatkan warga kedua negara.⁹

Masalah eks-pengungsi dan eks-milisi Timor Timur yang kini bermukim di wilayah Timor Barat menjadi persoalan yang dapat mengganggu keamanan Indonesia. Lambatnya proses integrasi mereka dengan penduduk lokal serta keterbatasan daya dukung ekonomi untuk memberikan sumber penghidupan, membuat mereka hidup terlunta-lunta. Jumlah pengungsi eks Timtim yang masih berada di wilayah Indonesia berdasarkan data Satkorlak 22 Mei 2002, masih sebanyak 25.617 kepala keluarga atau 134.568 jiwa. Pada 6 Juni IOM melaporkan pengungsi yang telah dipulangkan sudah sebanyak 106 jiwa atau 21.300 KK, sementara yang pulang secara spontan mencapai 48.500 jiwa. Departemen Kimpraswil telah memukimkan 1.924 KK atau 9.620 jiwa. Depnakertrans telah mentransmigrasikan 1.061 KK atau 5.305 jiwa.¹⁰ Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan gangguan keamanan. Sehubungan dengan perkembangan politik yang makin mengawatirkan di Timor Leste, bukan tidak mungkin para eks-milisi ini melibatkan diri dalam pertikaian politik yang ada di Timor Leste dan menjadikan wilayah Indonesia sebagai basis perjuangan mereka. Jika hal ini

⁹ <http://www.tempo.co/hg/nusa/2007/02/14/brk,20070214-93233,id.html>. Diakses pada 20 September 2011

¹⁰ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2002/06/12/brk,20020612-29,id.html>. Diakses pada 20 September 2011

terjadi, maka kedaulatan dan sekaligus identitas Indonesia sebagai negara bangsa dapat terganggu. Permasalahan utama yang menyangkut pengungsi ini adalah akses terhadap tanah. Sebagian besar penduduk Provinsi NTT yang memberikan tanah kepada para pengungsi Timor-Timur tahun 1999 memiliki asumsi, bahwa keberadaan mereka bersifat sementara. Sebagian warga sekarang meminta tanahnya dikembalikan.

Apalagi konflik Internal yang terjadi di Timor Leste akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengungsi yang ada di Provinsi NTT. Konflik yang disulut oleh ketidakpuasan di tubuh aparat keamanan Timor Leste, merembet kepada konflik antarelit yang menciptakan instabilitas politik secara berkepanjangan. Jika tidak mendapat penanganan yang serius, maka instabilitas politik tersebut dapat berimbas ke daerah perbatasan sehingga dapat mengganggu kedaulatan negara-bangsa, terutama ketika wilayah Indonesia dijadikan tempat pengungsian. Ketika kerusuhan akibat krisis politik kembali melanda Dili pada awal 2006, terjadi kembali gelombang pengungsi ke wilayah Indonesia. Menurut *United Nations High Commission on Refugees* (UNHCR) para pengungsi kali ini mencapai jumlah 100.000 jiwa masuk dalam kategori IDPs (internally displace persons, atau pengungsi yang berpindah di dalam suatu batas negara).¹¹ Salah satu masalah paling krusial bagi para pengungsi adalah minimnya akses para pengungsi terhadap lahan pertanian, padahal penghasilan utama mereka sebelum mengungsi adalah pertanian. Kantor UNHCR di Kupang memperkirakan sekitar 10,000 pengungsi hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sementara 16,000

¹¹ Data UNHCR Sebagaimana dikutip ICG, *Managing Tension on The Timor Leste*, Hlm 2

lainnya harus berebut dalam mencari nafkah dengan penduduk asli. Mengingat minimnya daya dukung daerah dan dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang sangat terbatas, maka tidak semua pengungsi mendapat akses yang layak terhadap kehidupan ekonomi.¹²

Instabilitas politik yang terjadi di Timor-Leste menyebabkan makin merebaknya “gangsterisme” yang berpotensi memberikan ancaman terhadap stabilitas wilayah perbatasan. Beranggotakan sebagian besar pemuda pengangguran, kelompok-kelompok geng tersebut terlibat dalam berbagai peristiwa kerusuhan di Timor Leste. Ancaman yang dapat ditimbulkan bagi Indonesia adalah penyebaran budaya “gangsterisme” ke wilayah Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka identitas negara-bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menampik kekerasan dapat terancam.¹³

Hal lain yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan adalah kehadiran pasukan asing – terutama kepentingan Australia – di wilayah Timor Leste, yang jika sampai ke wilayah perbatasan dapat menciptakan eskalasi ketegangan di wilayah perbatasan. Sekalipun Australia bukan musuh Indonesia, dan pemerintah Indonesia bahkan menerima kehadiran pasukan mereka di Timor-Leste, pengalaman pasca jajak pendapat antara TNI, Polri dan pasukan perdamaian Australia menjadi persoalan tersendiri. Di samping itu, ambisi Australia untuk selalu hadir di Timor Leste perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Tidak dipungkiri, bahwa Australia sangat berperan dalam persiapan

12 Op. Cit. hlm 202

13 Op.Cit. hlm 169

kemerdekaan, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan perdampungan administrasi pemerintahan baru Timor Leste. Kehadiran Australia di Timor Leste tidak dapat dipisahkan dari kepentingan penguasaan ladang minyak, gas alam dan sumber daya mineral lainnya yang terkandung di Laut Timor.¹⁴ Menurut penelitian seismik, dasar laut Timor Gap diperkirakan mengandung cadangan minyak sekitar 5 miliar barel atau merupakan salah satu ladang minyak terbesar dari 25 ladang minyak terbesar di dunia. Disamping itu, Timor Gap juga mengandung endapan gas alam sekitar 50.00 miliar kaki kubik.¹⁵

Salah satu permasalahan utama daerah perbatasan adalah ketertinggalan dan keterisolasiaan, sehingga daerah ini secara umum dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Secara ekonomi, masyarakat di sepanjang perbatasan NTT-Timor Leste pada umumnya hidup dalam kondisi kemiskinan. Di samping tanah yang kurang subur, mereka pada umumnya tinggal di wilayah yang relatif terisolir dari kota-kota lainnya. Secara umum, angka rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi NTT adalah 5,27 persen per tahun (data tahun 2003) dengan pendapatan rata-rata per kapita Rp. 1.811.696,-. Meningkatnya kemiskinan masyarakat di daerah perbatasan akan menyebabkan meningkatnya kegiatan ilegal dan membuka jalan bagi tindak kejahatan lintas batas, seperti pembalakan liar, *illegal fishing*, *illegal trafficking in person* dan perdagangan wanita dan anak. Penyelundupan merupakan faktor kedua setelah pengungsi, yang berpotensi sebagai sumber permasalahan keamanan non-konvensional di daerah perbatasan Indonesia dan

14 Op. Cit. hlm 174

15 Warsito, Tulus. *Diplomasi Perbatasan*. Yogyakarta: LP3M UMY. 2009. Hlm 76

Timor Leste. Aktivitas ini terjadi antara lain, karena disebabkan adanya perbedaan harga bahan-bahan kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dan Timor Leste, yang besar kisarannya bahkan mencapai tiga sampai empat kali lipat di Timor Leste. Penyelundupan, seperti minyak tanah, sembako, dan lain-lain terjadi melalui jalan-jalan tikus, pada umumnya dilakukan melalui hutan, jalan setapak dan lokasi-lokasi tersembunyi di sepanjang tapal batas kedua negara.¹⁶

Pengutamaan pendekatan keamanan yang menonjolkan kekuatan aparat keamanan untuk menjaga wilayah perbatasan, telah mengarah pada terjadinya sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan aparat keamanan Indonesia, petugas penjaga perdamaian Timor Leste, dan bahkan masyarakat sipil kedua negara. Diantaranya, Pada 21 april 2005, terjadi bentrokan bersenjata antara *Border Patrol Unit* (BPU) Timor Leste dan Satgas Pamtas di wilayah *Tactical coordinate Line* (TCL) antar Makir-Dalomil, di Kabupaten Belu, NTT, yang mengakibatkan cederanya Komandan Peleton Satgas, Letnan Satu Artileri Teddy Setiawan; Pada 28 April 2005 dua orang petugas BPU Timor Leste menuduh seorang nelayan warga NTT, Yusuf Besinabo, membawa perahunya memasuki wilayah Timor Leste secara ilegal, yang kemudian diikuti oleh tindakan pembakaran perahu milik nelayan warga RI tersebut; Pada 27 Juli 2005 sejumlah warga Timor Leste yang tak dikenal melakukan penyerangan terhadap pos perbatasan di Nunura, Desa Hekesak, Kabupaten Belu.

Akibat serangan tersebut, dua orang petugas TNI anggota Satgas Yonarmed 8, Kopral Dua Heri Suroso dan Kopral Satu Sugito. Para penyerang

16 Op.Cit. hlm 216

kemudian kabur melalui sungai, sambil membawa senjata milik salah satu aparat TNI korban penyerangan; Pada 28 Noveber 2005, tiga orang warga kampung Laka Ritiari, Desa Dua Laos, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, digerebek dan ditangkap oleh Polisi Republik Demokratik Timor Leste (PNTL) ketika sedang menghadiri pesta pernikahan salah satu kerabat mereka. Dari sejumlah insiden tersebut tampak bahwa pendekatan keamanan yang menonjolkan kekuatan militer dengan cara *show of force* (unjuk kekuatan) untuk menimbulkan efek *deterrence* (efek tangkal) justru memprovokasi pihak lawan untuk melakukan hal-hal serupa.¹⁷

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang saya kemukakan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: “Apa upaya Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Republic Democratic of Timor Leste (RDTL) pasca jajak pendapat Tahun 1999?”

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kerjasama Internasional

Setiap besar transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari banyak negara. Masing-masing pemerintah saling

¹⁷ Op.Cit. hlm 325

mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan, atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut; pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.¹⁸

Pada dasarnya kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan

sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Dalam menyelesaikan masalah perbatasannya dengan pemerintahan Timor Leste, pemerintah Indonesia telah pro-aktif dalam melakukan kerjasama bilateral dengan Timor Leste. Diperlukan Pembentukan kelembagaan khusus menangani masalah perbatasan. Mengingat Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifat sementara (*ad-hoc*) dengan *leading* sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga yang menangani masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah dengan dibentuknya *Joint Border Committee* (JBC), di tingkat pusat, yang diketuai oleh Direktur Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dan *Border Liaison Committee* (BLC) pada tingkat provinsi yang terbagi dalam beberapa sub-sub komite. Diantaranya, Technical Sub Committee on Border Movement of Person and Goods and Crossing RI–RDTL, Technical Sub Committee on Border Security RI–RDTL, Technical Sub Committee on Police Cooperation RI – RDTL, Technical Sub Committee on River Management RI – RDTL, Technical Sub Committee on Border Demarcation And Regulation.¹⁹

19 Laporan Gubernur NTT, “Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan “, IBIS Jakarta, 24 Agustus 2006.

2. Konsep Pembangunan Sosial

Konsep ini memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Edi Suharto mengartikan pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan sosial tidak hanya terfokus pada kemajuan aspek ekonomi. Konsep ini berasal dari kritik terhadap pembangunan yang terfokus pada kemajuan ekonomi dan tidak memperhatikan aspek sosial. Konsep yang berkembang pada tahun 1980-an ini menawarkan kesejahteraan di bidang ekonomi serta kesejahteraan di bidang sosial pada berbagai tingkatan. Pola yang diperkenalkan oleh pembangunan sosial adalah adanya upaya harmonisasi kebijakan sosial dengan pengukuran yang dirancang untuk memajukan pembangunan ekonomi. Menurut UN-ESCAPE, pembangunan sosial pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan. Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas perseorangan dan institusi mereka, memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang

berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial.²⁰

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dengan Timor Leste pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah strategis agar masalah di perbatasan dapat diselesaikan. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk:

- (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional;
- (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_sosial. diakses pada 20 September 2011

permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.²¹

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, dengan program-program antara lain: Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan: (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi, (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan; Pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan negara; Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah perbatasan negara; Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara administratif terletak di wilayah perbatasan negara.²²

21 Op. Cit. hlm 16

F. Hipotesis

Upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan dengan Republik Democratic of Timor Leste (RDTL) dilakukan dengan cara: (1) Dengan dibentuknya *Joint Border Committee* (JBC) di tingkat pusat dan *Border Liasion committee* (BLC) di tingkat provinsi. (2) Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan antara tahun 1999 sampai sekarang. Dimana pada periode 1999 sebagian warga Timor Timur menginginkan untuk merdeka dari RI melalui jajak pendapat yang dilakukan pada waktu itu. Kondisi dan perkembangan wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang terjadi akhir-akhir ini juga menjadi perhatian penulis dalam menyusun skripsi ini.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, website, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku,

majalah, koran, jurnal, website dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

I. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Problem Perbatasan Indonesia-Timor Leste Pasca Jajak Pendapat 1999. Dalam bab ini di jelaskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam menentukan garis batas di perbatasan Indonesia-Timor Leste.
- BAB III** Konflik Perbatasan Indonesia dan Timor Leste Pasca Jajak Pendapat 1999. Dalam bab ini di jelaskan konflik yang terjadi antar warga dan aparat keamanan antara Indonesia dan Timor Leste dikarenakan tidak jelasnya batas demarkasi kedua negara.
- BAB IV** Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Melakukan Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan. Dalam bab ini penulis memaparkan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial di wilayah perbatasan dengan Timor Leste.
- BAB V** Kesimpulan. Dalam bab ini berisi kesimpulan yang memaparkan keseluruhan ringkasan mulai dari bab I, bab II, bab III, bab IV